BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 292/KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM VERIFIKASI INOVASI DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah diperlukan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang sistematis, terencana dan terintegrasi dengan pembangunan daerah;

b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan publik, daya saing, serta percepatan pembangunan sosial dan ekonomi, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Verifikasi Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 21);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Verifikasi Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mendorong partisipasi Bupati, Perangkat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk ikut serta dalam pencapaian Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah;
b. mendorong pengembangan inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
c. mendorong Perangkat Daerah yang belum mempunyai inovasi untuk membuat dan melaksanakan inovasi yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik, peningkatan tata kelola, dan peningkatan kinerja pemerintah atau percepatan pembangunan sosial dan ekonomi;
d. melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi Daerah;
e. memberikan rekomendasi dukungan anggaran dalam penerapan dan pengembangan Inovasi Daerah;
f. melakukan penguatan regulasi dan penguatan publikasi layanan Inovasi Daerah;
g. menyelenggarakan kompetisi Inovasi Daerah; dan
h. melaporkan hasil koordinasi pelaksanaan Inovasi Daerah kepada Bupati.

KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan dan memverifikasi inovasi terkait peningkatan pelayanan publik, tata kelola, dan kinerja pemerintah atau percepatan pembangunan sosial dan ekonomi;
b. mengelompokkan inovasi ke dalam urusan pembangunan dan tema pembangunan;
c. memberikan bimbingan atau supervisi, fasilitasi dan koordinasi dalam mengembangkan kreatifitas dan Inovasi Daerah; dan
d. melaporkan hasil verifikasi kepada Tim Koordinasi Inovasi Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ /KUM/2026
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Camat se-Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 272 /KUM/2026
TANGGAL 11 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Peneliti Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong (Andini Putri Titasari, S.T)	Sekretaris	
3.	Peneliti Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong (Nurul Izzati, SKM., M.E)	Anggota	
4.	Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong (Muhammad Ihsan Nur Kamil, S.E)	Anggota	
5.	Penata Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong (Norhavizah, S.AP)	Anggota	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	